



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Lmg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DEDIK PRIANTO Bin PONIMAN;**

Tempat lahir : Surabaya;

Umur/Tgl. Lahir : 38 Tahun / 1 Desember 1986;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Kabuh RT.004/RW.001 Desa Kabuh Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang;

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 20 April 2025;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2025 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan tanggal 19 Juni 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan tanggal 10 Juli 2025;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2025 sampai dengan tanggal 8 September 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari LABH Al Banna pada Posbakum Pengadilan Negeri Lamongan berdasarkan surat Penetapan Nomor: 181/Pid.Sus/2025/PN Lmg. tanggal 19 Juni 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Lmg tanggal 11 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Lmg tanggal 11 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDIK PRIANTO Bin PONIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)"* sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDIK PRIANTO Bin PONIMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 870 (delapan ratus tujuh puluh) butir obat keras daftar G jenis Pil Double L;
  - 1 (satu) botol warna putih.
  - 1 (satu) unit HP merk VIVO Y15 warna biru hitam dengan nomor simcard 083131337931.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa DEDIK PRIANTO Bin PONIMAN pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 19.00 WIB atau sekitar bulan Februari 2025 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2025, bertempat di rumah Dusun Kabuh RT.004/RW.001 Desa Kabuh Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dalam hal ini adalah tempat dimana terdakwa ditahan yaitu wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)*. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa DEDIK PRIANTO Bin PONIMAN dihubungi oleh Saksi MOHAMAD RISKI BAKTIAR Bin (Alm) HARIANTO melalui pesan whatsapp "*mas ambil satu (mau beli dobel L 1 botol)*" tidak lama kemudian Saksi MOHAMAD RISKI BAKTIAR menghubungi terdakwa melalui telephone Whatsapp "*mas engken rencang kulo seng lamongan mendet (mas nanti teman saya yang rumahnya lamongan beli pil dobel L)*" terdakwa jawab "*sek ya jek repot paling mari magrib (nanti saja sekarang masih sibuk paling nanti habis magrib)*" kemudian sekira pukul 18.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Saksi MOHAMAD RISKI BAKTIAR melalui telepon Whatsapp "*mas pripun (mas bagaimana)*" terdakwa jawab "*awakmu nandi (kamu di mana)*" dijawab Saksi MOHAMAD RISKI BAKTIAR "*sek mas jek ngenteni rencang sg dugi Lamongan (sebentar masih nunggu teman yang dari Lamongan)*" terdakwa jawab "*la koncomu nandi (teman kamu di mana)*" dijawab Saksi MOHAMAD RISKI BAKTIAR "*cedek omah mas (dekat rumah mas)*" selanjutnya terdakwa menemui

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MOHAMAD RISKI BAKTIAR lalu menyerahkan Pil Double L sebanyak 1 (satu) botol atau 1000 (seribu) butir akan tetapi belum di bayar oleh Saksi MOHAMAD RISKI BAKTIAR. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB terdakwa di tangkap di rumahnya oleh Anggota Satreskoba Polres Lamongan diantaranya Saksi IKFAHAN ARI PAMUNGKAS, SH dan Saksi BAGUS SATRIO AGUNG dan setelah di lakukan pengeledahan ditemukan barang bukti sebanyak 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) butir Pil Double L, 1 (satu) unit HP merk VIVO Y15 warna biru dengan nomor simcard 083131337931 dan 1 (satu) botol warna putih. Selanjutnya karena tidak dapat menunjukkan surat izin edar dari obat-obatan tersebut, terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Lamongan guna proses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : 01650/NOF/2025 tanggal 26 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI,S.Si.Apt.M.Si, HANDI PURWANTO, S.T, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md, atas pemeriksaan barang bukti yang diterima dengan nomor : 04660/2025/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm 0,927$  gram yang disita dari Terdakwa DEDIK PRIANTO Bin PONIMAN, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bahwa dalam hal mengedarkan sediaan farmasi berupa Obat Keras Daftar G Jenis Pil Double L kepada Saksi MOHAMAD RISKI BAKTIAR Bin (Alm) HARIANTO tersebut, Terdakwa DEDIK PRIANTO Bin PONIMAN tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Perbuatan Terdakwa DEDIK PRIANTO Bin PONIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

ATAU

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA

Bahwa Terdakwa DEDIK PRIANTO Bin PONIMAN pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 19.00 WIB atau sekitar bulan Februari 2025 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2025, bertempat di rumah Dusun Kabuh RT.004/RW.001 Desa Kabuh Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dalam hal ini adalah tempat dimana terdakwa ditahan yaitu wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras*. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa IWAN PRASETYO Bin (Alm) SUWONO dihubungi oleh Saksi PROBO SUTEJO melalui pesan Whatsapp "*jampiro bos (Jam berapa pil dobel L nya)*" terdakwa jawab "*jam 3 (sekira jam 3 sore)*", kemudian sekira pukul 15.45 WIB terdakwa di hubungi Saksi PROBO SUTEJO lagi melalui pesan whatsapp "*mari ngono tak otw*" (*habis ini tak berangkat*) lalu terdakwa balas "*cod Sawen ae (ketemu di dusun Sawen)*" dijawab Saksi PROBO SUTEJO "*pertelon wi yo (pertigaan itu ya)*" terdakwa balas "*iyo enteni, barange gon ku entek tinggal 2 tik (punya terdakwa habis tinggal 2 tik yang 5 tik saya ambilkan dulu)*" dibalas Saksi PROBO SUTEJO "*ok otw (iya berangkat)*" terdakwa balas "*ok nek wes tekan wa yo (iya kalau sudah sampai kamu wa)*". Selanjutnya sekira pukul 16.20 WIB terdakwa di hubungi oleh Saksi PROBO SUTEJO melalui pesan whatsapp "*wes teko aku (saya sudah sampai)*" terdakwa balas "*otw (berangkat)*", kemudian terdakwa menemui Saksi PROBO SUTEJO yang sudah berada di depan makam Dusun Sawen Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan, setelah bertemu kemudian Saksi PROBO SUTEJO menyerahkan uang sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan Pil Double L sebanyak 7 (tujuh) tik atau 70 (tujuh puluh) butir yang di bungkus dalam bekas rokok untung warna coklat, kemudian sekira pukul

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Lmg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.30 WIB Saksi PROBO SUTEJO memesan kembali Pil Double L kepada terdakwa melalui Handphone, lalu oleh terdakwa di ajak ketemuan di SPBU Jalan Raya Ngimbang Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan, kemudian pada saat terdakwa menunggu Saksi PROBO SUTEJO di SPBU, tiba-tiba datang petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Lamongan diantaranya adalah Saksi BENI SETIAWAN dan Saksi BAGUS SATRIO AGUNG mengamankan Terdakwa IWAN PRASETYO. Saat digeledah pada diri terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) butir Pil Double L dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15A warna biru hitam dengan nomor simcard 085852934494 yang diakui milik terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Dusun Cacing Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan ditemukan barang bukti berupa Pil Double L sebanyak 40 (empat puluh) butir dan uang tunai sebesar Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang disimpan didalam kotak rokok warna hitam. Selanjutnya karena tidak dapat menunjukkan surat izin edar dari obat-obatan tersebut, terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Lamongan guna proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : 01653/NOF/2025 tanggal 27 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI,S.Si.Apt.M.Si, HANDI PURWANTO, S.T, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md, atas pemeriksaan barang bukti yang diterima dengan nomor : 04672/2025/NOF berupa 5 (tiga) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm 0,9114$  gram yang disita dari Terdakwa DEDIK PRIANTO Bin PONIMAN, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bahwa sediaan farmasi berupa Obat Keras daftar G jenis Pil Double L yang diedarkan oleh Terdakwa DEDIK PRIANTO Bin PONIMAN kepada Saksi MOHAMAD RISKI BAKTIAR Bin (Alm) HARIANTO tersebut tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu.

Perbuatan Terdakwa DEDIK PRIANTO Bin PONIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

o **IKFAHAN ARI PAMUNGKAS, SH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota unit II Satresnarkoba Polres Lamongan yang telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Dusun Kabuh RT.004/RW.001 Desa Kabuh Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan mengedarkan obat keras jenis Pil Dobel L;
- Bahwa terhadap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 870 (delapan ratus tujuh puluh) butir obat keras daftar G jenis Pil Double L, 1 (satu) botol warna putih dan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y15 warna biru hitam dengan nomor simcard 083131337931 yang kesemuanya diakui sebagai milik terdakwa;
- Bahwa penangkapan terdakwa berdasarkan pengembangan dimana sebelumnya saksi berhasil menangkap sdr. Mohamad Riski Baktiar Bin (alm) Harianto yang kedapatan membawa obat keras jenis Pil Dobel L yang sebelumnya didapatkan dari terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sewaktu saksi dan Saksi BAGUS SATRIO AGUNG serta anggota unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya menangkap sdr. Mohamad Riski Baktiar Bin (alm) Harianto karena menjual atau mengedarkan obat keras daftar G jenis Pil Double L kepada orang lain, setelah diinterogasi menjelaskan membeli Pil Double L yang diedarkan kepada orang tersebut dari terdakwa. Selanjutnya dilakukan pengembangan dan sekira pukul 19.00 WIB di rumah terdakwa yang terletak di Dusun Kabuh RT.004/RW.001 Desa Kabuh Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang, saksi dan Saksi BAGUS SATRIO AGUNG serta anggota unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya berhasil menangkap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa disita barang bukti berupa 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) butir Pil Double L, 1 (satu) unit HP merk VIVO Y15 warna biru dengan nomor simcard 083131337931 dan 1 (satu) botol warna putih yang diakui semua milik

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Selanjutnya karena tidak dapat menunjukkan surat izin edar dari obat-obatan tersebut, terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Lamongan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa menjual obat keras daftar G jenis Pil Double L pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa dihubungi oleh sdr. Mohamad Riski Baktiar melalui pesan whatsapp *"mas ambil satu (mau beli dobel L 1 botol)"* tidak lama kemudian sdr. Mohamad Riski Baktiar menghubungi terdakwa melalui telephone Whatsapp *"mas engken rencang kulo seng lamongan mendet (mas nanti teman saya yang rumahnya lamongan beli pil dobel L)"* terdakwa jawab *"sek ya jek repot paling mari magrib (nanti saja sekarang masih sibuk paling nanti habis magrib)"* kemudian sekira pukul 18.00 WIB terdakwa dihubungi oleh sdr. Mohamad Riski Baktiar melalui telepon Whatsapp *"mas pripun (mas bagaimana)"* terdakwa jawab *"awakmu nandi (kamu di mana)"* dijawab sdr. Mohamad Riski Baktiar *"sek mas jek ngenteni rencang sg dugi Lamongan (sebentar masih nunggu teman yang dari Lamongan)"* terdakwa jawab *"la koncomu nandi (teman kamu di mana)"* dijawab sdr. Mohamad Riski Baktiar *"cedek omah mas (dekat rumah mas)"* selanjutnya terdakwa menemui sdr. Mohamad Riski Baktiar lalu menyerahkan Pil Double L sebanyak 1 (satu) botol atau 1000 (seribu) butir akan tetapi belum di bayar oleh sdr. Mohamad Riski Baktiar.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, mendapatkan obat keras daftar G jenis Pil Double L dengan cara membeli dari sdr. Robert pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekira pukul 09.00 WIB di antar lewat paket JNT ke rumah terdakwa yang beralamat Dusun Kabuh RT.004/RW.001 Desa Kabuh Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang sebanyak 5.000 (lima ribu) butir dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per 1000 (seribu) butirnya dengan cara terdakwa membeli Pil Double L dari sdr. Robert dengan cara sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2025 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa dihubungi sdr. Robert melalui telephone *"mas piye (bagaimana?)"* terdakwa jawab *"engge mas wonten pesenan lima (iya mas ada pesen dobel L lima botol)"* dijawab *"iya mas siap antar jenengan tunggu sesuai alamat"* terdakwa jawab *"samean tunggu satujam ngge kulo transfer mantun niki (kamu tunggu satu jam saya transfer habis ini)"* setelah itu sekira pukul 10.00 WIB terdakwa transfer uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui BRllink setelah transfer sdr. Robert menghubungi terdakwa melalui handphone *"wes masuk mas (sudah*

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk transferannya)" setelah itu pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekira pukul 09.00 WIB ada paket dari JNT datang yang tulisannya pakan ternak dan setelah terdakwa buka isinya Pil Double L sebanyak 5 (lima) botol atau 5000 (lima ribu) butir.

- Bahwa terdakwa sudah sebanyak 6 (enam) kali membeli Pil Double L dari sdr. Robert sejak bulan Agustus 2024.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli obat keras daftar G jenis Pil Double L dari sdr. Robert adalah untuk dijual atau diedarkan kembali kepada orang lain dan sebagian dikonsumsi sendiri.
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengaku menjual obat keras daftar G jenis Pil Double L kepada orang lain dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per box berisi 100 (seratus) butir dan seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) botor berisi 1.000 (seribu) butir Pil Double L sehingga keuntungan yang didapat sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per 1.000 (seribu) butir.
- Bahwa terdakwa dalam hal menjual obat keras daftar G jenis Pil Double L tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

1 **BAGUS SATRIO AGUNG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota unit II Satresnarkoba Polres Lamongan yang telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Dusun Kabuh RT.004/RW.001 Desa Kabuh Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan mengedarkan obat keras jenis Pil Dobel L;
- Bahwa terhadap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 870 (delapan ratus tujuh puluh) butir obat keras daftar G jenis Pil Double L, 1 (satu) botol warna putih dan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y15 warna biru hitam dengan nomor simcard 083131337931 yang kesemuanya diakui sebagai milik terdakwa;
- Bahwa penangkapan terdakwa berdasarkan pengembangan dimana sebelumnya saksi berhasil menangkap sdr. Mohamad Riski Baktiar Bin

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) Harianto yang kedapatan membawa obat keras jenis Pil Dobel L yang sebelumnya didapatkan dari terdakwa.

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sewaktu saksi dan Saksi IKFAHAN ARI PAMUNGKAS serta anggota unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya menangkap sdr. Mohamad Riski Baktiar Bin (alm) Harianto karena menjual atau mengedarkan obat keras daftar G jenis Pil Double L kepada orang lain, setelah diinterogasi menjelaskan membeli Pil Double L yang diedarkan kepada orang tersebut dari terdakwa. Selanjutnya dilakukan pengembangan dan sekira pukul 19.00 WIB di rumah terdakwa yang terletak di Dusun Kabuh RT.004/RW.001 Desa Kabuh Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang, saksi dan Saksi IKFAHAN ARI PAMUNGKAS serta anggota unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya berhasil menangkap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa disita barang bukti berupa 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) butir Pil Double L, 1 (satu) unit HP merk VIVO Y15 warna biru dengan nomor simcard 083131337931 dan 1 (satu) botol warna putih yang diakui semua milik terdakwa. Selanjutnya karena tidak dapat menunjukkan surat izin edar dari obat-obatan tersebut, terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Lamongan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa menjual obat keras daftar G jenis Pil Double L pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa dihubungi oleh sdr. Mohamad Riski Baktiar melalui pesan whatsapp "*mas ambil satu (mau beli dobel L 1 botol)*" tidak lama kemudian sdr. Mohamad Riski Baktiar menghubungi terdakwa melalui telephone Whatsapp "*mas engken rencang kulo seng lamongan mendet (mas nanti teman saya yang rumahnya lamongan beli pil dobel L)*" terdakwa jawab "*sek ya jek repot paling mari magrib (nanti saja sekarang masih sibuk paling nanti habis magrib)*" kemudian sekira pukul 18.00 WIB terdakwa dihubungi oleh sdr. Mohamad Riski Baktiar melalui telepon Whatsapp "*mas pripun (mas bagaimana)*" terdakwa jawab "*awakmu nandi (kamu di mana)*" dijawab sdr. Mohamad Riski Baktiar "*sek mas jek ngenteni rencang sg dugi Lamongan (sebentar masih nunggu teman yang dari Lamongan)*" terdakwa jawab "*la koncomu nandi (teman kamu di mana)*" dijawab sdr. Mohamad Riski Baktiar "*cedek omah mas (dekat rumah mas)*" selanjutnya terdakwa menemui sdr. Mohamad Riski Baktiar lalu menyerahkan Pil Double L sebanyak 1 (satu) botol atau 1000 (seribu) butir akan tetapi belum di bayar oleh sdr. Mohamad Riski Baktiar.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN

Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, mendapatkan obat keras daftar G jenis Pil Double L dengan cara membeli dari sdr. Robert pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekira pukul 09.00 WIB di antar lewat paket JNT ke rumah terdakwa yang beralamat Dusun Kabuh RT.004/RW.001 Desa Kabuh Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang sebanyak 5.000 (lima ribu) butir dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per 1000 (seribu) butirnya dengan cara terdakwa membeli Pil Double L dari sdr. Robert dengan cara sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2025 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa dihubungi sdr. Robert melalui telephone "mas piye (bagaimana?)" terdakwa jawab "engge mas wonten pesenan lima (iya mas ada pesen dobel L lima botol)" dijawab "iya mas siap antar jenengan tunggu sesuai alamat" terdakwa jawab "samean tunggu satujam ngge kulo transfer mantun niki (kamu tunggu satu jam saya transfer habis ini)" setelah itu sekira pukul 10.00 WIB terdakwa transfer uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) melui BRILink setelah transfer sdr. Robert menghubungi terdakwa melalui handphone "wes masuk mas (sudah masuk transferannya)" setelah itu pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekira pukul 09.00 WIB ada paket dari JNT datang yang tulisannya pakan ternak dan setelah terdakwa buka isinya Pil Double L sebanyak 5 (lima) botol atau 5000 (lima ribu) butir.
- Bahwa terdakwa sudah sebanyak 6 (enam) kali membeli Pil Double L dari sdr. Robert sejak bulan Agustus 2024.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli obat keras daftar G jenis Pil Double L dari sdr. Robert adalah untuk dijual atau diedarkan kembali kepada orang lain dan sebagian dikonsumsi sendiri.
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengaku menjual obat keras daftar G jenis Pil Double L kepada orang lain dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per box berisi 100 (seratus) butir dan seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) botor berisi 1.000 (seribu) butir Pil Double L sehingga keuntungan yang didapat sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per 1.000 (seribu) butir.
- Bahwa terdakwa dalam hal menjual obat keras daftar G jenis Pil Double L tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;

Lmg

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (meringankan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Lamongan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Dusun Kabuh RT.004/RW.001 Desa Kabuh Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang karena menjual atau mengedarkan atau menjual Pil Dobel L kepada orang lain;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat terdakwa ditangkap adalah 870 (delapan ratus tujuh puluh) butir obat keras daftar G jenis Pil Double L, 1 (satu) botol warna putih dan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y15 warna biru hitam dengan nomor simcard 083131337931 yang kesemuanya diakui sebagai milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan obat keras daftar G jenis Pil Double L kepada sdr. Mohamad Riski Baktiar pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 18.00 WIB di rumah terdakwa yang terletak di Dusun Kabuh RT.004/RW.001 Desa Kabuh Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang sebanyak 1.000 (seribu) butir namun belum dibayar.
- Bahwa terdakwa menjual obat keras daftar G jenis Pil Double L kepada sdr. Mohamad Riski Baktiar tersebut dengan cara bermula pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa dihubungi oleh sdr. Mohamad Riski Baktiar melalui pesan whatsapp "*mas ambil satu (mau beli dobel L 1 botol)*" tidak lama kemudian sdr. Mohamad Riski Baktiar menghubungi terdakwa melalui telephone Whatsapp "*mas engken rencang kulo seng lamongan mendet (mas nanti teman saya yang rumahnya lamongan beli pil dobel L)*" terdakwa jawab "*sek ya jek repot paling mari magrib (nanti saja sekarang masih sibuk paling nanti habis magrib)*" kemudian sekira pukul 18.00 WIB terdakwa dihubungi oleh sdr. Mohamad Riski Baktiar melalui telepon Whatsapp "*mas pripun (mas bagaimana)*" terdakwa jawab "*awakmu nandi (kamu di mana)*" dijawab sdr. Mohamad Riski Baktiar "*sek mas jek ngenteni rencang sg dugi Lamongan (sebentar masih nunggu teman yang dari Lamongan)*" terdakwa jawab "*la koncomu nandi (teman kamu di mana)*" dijawab sdr. Mohamad Riski Baktiar "*cedek omah mas (dekat rumah mas)*" selanjutnya terdakwa menemui sdr. Mohamad Riski Baktiar lalu menyerahkan Pil

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN

Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Double L sebanyak 1 (satu) botol atau 1000 (seribu) butir akan tetapi belum di bayar oleh sdr. Mohamad Riski Baktiar.

- Bahwa terdakwa telah mengedarkan obat keras daftar G jenis Pil Double L kepada sdr. Mohamad Riski Baktiar sebanyak 4 (empat) kali sejak bulan Januari 2025.

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat keras daftar G jenis Pil Double L tersebut dari sdr. Robert pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekira pukul 09.00 WIB di antar lewat paket JNT ke rumah terdakwa yang beralamat Dusun Kabuh RT.004/RW.001 Desa Kabuh Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang sebanyak 5.000 (lima ribu) butir dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per 1000 (seribu) butirnya dengan cara terdakwa membeli Pil Double L dari Sdr.ROBERT dengan cara sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2025 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa dihubungi Sdr.ROBERT melalui telephone "mas piye (bagaimana?)" terdakwa jawab "engge mas wonten pesenan lima (iya mas ada pesen dobel L lima botol)" dijawab "iya mas siap antar jenengan tunggu sesuai alamat" terdakwa jawab "samean tunggu satujam ngge kulo transfer mantun niki (kamu tunggu satu jam saya transfer habis ini)" setelah itu sekira pukul 10.00 WIB terdakwa transfer uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) melui BRllink setelah transfer Sdr.ROBERT menghubungi terdakwa melalui handphone "wes masuk mas (sudah masuk transferannya)" setelah itu pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekira pukul 09.00 WIB ada paket dari JNT datang yang tulisannya pakan ternak dan setelah terdakwa buka isinya Pil Double L sebanyak 5 (lima) botol atau 5000 (lima ribu) butir.

- Bahwa terdakwa membeli obat keras daftar G jenis Pil Double L kepada sdr. Robert sebanyak 6 (enam) kali sejak bulan Agustus 2024 dengan maksud untuk dijual kembali dan sebagian dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa menjual obat keras daftar G jenis Pil Double L kepada orang lain dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per box berisi 100 (seratus) butir dan seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) botor berisi 1.000 (seribu) butir Pil Double L sehingga keuntungan yang didapat sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per 1.000 (seribu) butir.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat keras daftar G jenis Pil Double L tersebut.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN

Lmg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tersangka tidak memiliki keahlian atau kewenangan yang berkaitan dengan obat keras daftar G jenis Pil Dobel L tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan menggulangi lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : 01650/NOF/2025 tanggal 26 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.Apt.M.Si, HANDI PURWANTO, S.T, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md, atas pemeriksaan barang bukti yang diterima dengan nomor : 04660/2025/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm 0,927$  gram yang disita dari Terdakwa, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 870 (delapan ratus tujuh puluh) butir obat keras daftar G jenis Pil Double L.
- 1 (satu) botol warna putih.
- 1 (satu) unit HP merk VIVO Y15 warna biru hitam dengan nomor simcard 083131337931.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Lamongan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Dusun Kabuh RT.004/RW.001 Desa Kabuh Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang, karena telah mengedarkan obat keras daftar G jenis pil Double L kepada sdr. Mohamad Riski Baktiar Bin (Alm) Harianto;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat terdakwa ditangkap adalah 1870 (delapan ratus tujuh puluh) butir obat keras daftar G jenis Pil Double L, 1 (satu) botol warna putih dan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y15 warna biru hitam dengan nomor simcard 083131337931 yang kesemuanya diakui sebagai milik terdakwa;

Lmg

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa dihubungi oleh sdr. Mohamad Riski Baktiar Bin (Alm) Harianto melalui pesan whatsapp "*mas ambil satu (mau beli dobel L 1 botol)*" tidak lama kemudian sdr. Mohamad Riski Baktiar Bin (Alm) Harianto menghubungi terdakwa melalui telephone Whatsapp "*mas engken rencang kulo seng lamongan mendet (mas nanti teman saya yang rumahnya lamongan beli pil dobel L)*" terdakwa jawab "*sek ya jek repot paling mari magrib (nanti saja sekarang masih sibuk paling nanti habis magrib)*" kemudian sekira pukul 18.00 WIB terdakwa dihubungi oleh sdr. Mohamad Riski Baktiar Bin (Alm) Harianto melalui telepon Whatsapp "*mas pripun (mas bagaimana)*" terdakwa jawab "*awakmu nandi (kamu di mana)*" dijawab sdr. Mohamad Riski Baktiar Bin (Alm) Harianto "*sek mas jek ngenteni rencang sg dugi Lamongan (sebentar masih nunggu teman yang dari Lamongan)*" terdakwa jawab "*la koncomu nandi (teman kamu di mana)*" dijawab sdr. Mohamad Riski Baktiar Bin (Alm) Harianto "*cedek omah mas (dekat rumah mas)*" selanjutnya terdakwa menemui sdr. Mohamad Riski Baktiar Bin (Alm) Harianto lalu menyerahkan Pil Double L sebanyak 1 (satu) botol atau 1000 (seribu) butir akan tetapi belum di bayar oleh sdr. Mohamad Riski Baktiar Bin (Alm) Harianto. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB terdakwa di tangkap di rumahnya oleh Anggota Satreskoba Polres Lamongan diantaranya Saksi IKFAHAN ARI PAMUNGKAS, SH dan Saksi BAGUS SATRIO AGUNG dan setelah di lakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sebanyak 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) butir Pil Double L, 1 (satu) unit HP merk VIVO Y15 warna biru dengan nomor simcard 083131337931 dan 1 (satu) botol warna putih. Selanjutnya karena tidak dapat menunjukkan surat izin edar dari obat-obatan tersebut, terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Lamongan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat keras daftar G jenis Pil Dobel L dengan cara membeli dari sdr. Robert dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per 1.000 (seribu) butir kemudian menjual obat keras daftar G jenis Pil Dobel L kepada sdr. Mohamad Riski Baktiar Bin (Alm) Harianto sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam hal menjual Pil Dobel L kepada sdr. Mohamad Riski Baktiar Bin (Alm) Harianto adalah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Lmg

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : 01650/NOF/2025 tanggal 26 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI,S.Si.Apt.M.Si, HANDI PURWANTO, S.T, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md, atas pemeriksaan barang bukti yang diterima dengan nomor : 04660/2025/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm 0,927$  gram yang disita dari Terdakwa, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Bahwa unsur ini merujuk kepada subjek yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengandung sanksi pidana, subjek mana dalam perkembangan hukum dewasa ini tidak lagi hanya orang perorangan, tetapi badan hukum atau korporasi juga dapat ditarik untuk dimintai pertanggungjawabannya atas tindak pidana. Hal ini seturut dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN

Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan yang mengatur bahwa setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Bahwa *in casu*, subjek yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan dan didudukkan sebagai Terdakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-117/Eku.2/LAMON/05/2025 tanggal 5 Juni 2025 adalah seorang yang bernama DEDIK PRIANTO Bin PONIMAN dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan dan bukan orang lain dari padanya;

Bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dan selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan majelis dengan benar. Dari usia, Terdakwa sudah dikategorikan dewasa, yang mana hal-hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan subjek yang cakap di hadapan hukum sehingga untuk itu dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;**

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan dan Kontrasepsi untuk Manusia;

Bahwa menurut Ketetapan Menteri Kesehatan Nomor 02396/A/SK/VIII/1989, Obat Daftar G, atau disebut *Gevaarlijk* dalam bahasa Belanda, adalah obat keras yang penggunaannya harus diawasi oleh resep dokter dikarenakan obat ini termasuk dalam golongan Psikotropika;

Bahwa adapun pengertian di atas yang menyatakan bahwa daftar G termasuk dalam golongan psikotropika, namun berdasarkan keterangan ahli Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, Handi Purwanto, S.T, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Filantari Cahyani, A.Md. bahwa barang bukti tersebut mempunyai efek

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN

Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anti Parkinson dan tidak termasuk dalam narkotika dan psikotropika. Selanjutnya terlepas hal tersebut tidak mengandung narkotika atau psikotropika, tetapi obat daftar G pada dasarnya memiliki sifat psikoaktif yang bekerja selektif pada sistem saraf pusat. Dan berkaitan dengan hal tersebut ternyata obat yang berlogo double L mengandung senyawa *Trihexyphenidyl* HCL sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07 / MENKES / 5550 / 2021;

Bahwa sebagaimana fakta hukum yang terurai sebelumnya di atas, terbukti bahwa terdakwa mendapatkan obat keras daftar G jenis Pil Dobel L tersebut dari sdr. ROBERT dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per 1.000 (seribu) butir kemudian menjual obat keras daftar G jenis Pil Dobel L kepada sdr. Mohamad Riski Baktiar sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam hal menjual Pil Dobel L kepada sdr. Mohamad Riski Baktiar adalah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kreminalistik No.Lab : 01653/NOF/2025 tanggal 27 Februari 2025 menjelaskan pada pokoknya bahwa tablet warna putih berlogo "LL" dengan bahan aktif tri-heksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras yang hanya boleh diperjualbelikan di sarana apotek dan diserahkan berdasarkan resep dokter oleh tenaga kefarmasian;

Bahwa memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut juga diketahui bahwa karena tablet warna putih berlogo "LL" yang mengandung bahan aktif tri-heksifenidil HCL harus digunakan sesuai dengan resep dokter, hal tersebut tentunya dimaksudkan bahwa konsumsi terhadap tablet warna putih berlogo "LL" mempunyai standar tertentu agar aman digunakan atau dikonsumsi oleh orang yang membutuhkannya menurut pandangan dokter atau tenaga medis yang berwenang, sehingga dengan demikian maka perbuatan Terdakwa yang menjual tablet warna putih berlogo "LL" kepada orang di luar diri Terdakwa adalah tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan yang berpotensi membahayakan atau mengganggu bahkan merusak kesehatan manusia;

Bahwa sebagaimana fakta terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa tidak bergerak di bidang farmasi dan Terdakwa juga bukan seorang dokter. Artinya, ketika Terdakwa menjual tablet warna putih berlogo "LL" yang

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN

Lmg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk golongan obat keras tersebut, hal tersebut dilakukan tanpa adanya hak pada diri Terdakwa untuk itu sehingga bersifat melawan hukum;

Bahwa perbuatan "menjual" termasuk dalam kategori "mencederakan" dengan alasan karena mencederakan merupakan perbuatan yang mengakibatkan barang yang ada pada diri seseorang dapat diperoleh orang lain atau dinikmati orang lain baik karena motif ekonomis maupun nonekonomis, yang *in casu*, peredaran sediaan farmasi yang Terdakwa lakukan adalah dengan motif ekonomis karena Terdakwa menjual tablet warna putih berlogo "LL" tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (profit);

Bahwa karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi anasir-anasir unsur sebagaimana tersebut tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa secara formil telah bersifat melawan hukum;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pidana terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN

Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 870 (delapan ratus tujuh puluh) butir obat keras daftar G jenis Pil Double L, 1 (satu) botol warna putih dan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y15 warna biru hitam dengan nomor simcard 083131337931, yang merupakan barang yang dilarang dalam undang-undang serta yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas segala bentuk peredaran gelap obat-obatan kategori keras (Daftar G) yang sangat berpotensi merusak dan membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEDIK PRIANTO Bin PONIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN

Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 870 (delapan ratus tujuh puluh) butir obat keras daftar G jenis Pil Double L,
- 1 (satu) botol warna putih,
- 1 (satu) unit HP merk VIVO Y15 warna biru hitam dengan nomor simcard 083131337931;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2025, oleh **Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Satriany Alwi, S.H.,M.H.**, dan **Anastasia Irene, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Hari Purnomo, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh **Suprayitno, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd

**Satriany Alwi, S.H.,M.H.**

ttd

**Anastasia Irene, S.H.,M.H.**

Hakim Ketua,

ttd

**Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hari Purnomo, SH.**

Lmg

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN